

**Determination Of Child Care Rights Between Biological Parents And
Adopting Parents
(Analysis of Judgments of Pahang Sharia High Court and Selangor High Court)**

**Penetapan Hak Asuh Anak Antara Orang Tua Kandung Dengan Orang Tua Angkat
(Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pahang Dan Mahkamah
Tinggi Selangor)**

Misran, Aulil Amri, Nur Fatin Adila Binti Idereh

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: misran@ar-raniry.ac.id, aulil.amri@ar-raniry.ac.id, 180101129@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: Adoption of children is regulated in the Deed of Registration of Appointment 1952 (Deed 253) for Muslims and non-Muslims and the Deed of Adoption 1952 (Deed 257) for non-Muslims. Among the cases involving the struggle for custody is the one that occurred at the Pahang Sharia High Court, in which the judge handed over a child to his biological parents while the child had been registered under the Deed of Registration of Appointment 1952 (Deed 253). Then, in the case at the Selangor High Court, the judge handed over custody rights to the adoptive parents while the adoption registration was invalid. There are two formulations of the problem in this thesis. Firstly, what are the considerations of the Pahang Sharia High Court judges in determining child custody between biological parents and adoptive parents? Second, what are the considerations of the judges of the Selangor High Court in determining child custody between biological parents and adoptive parents? This research uses the juridical-normative method and case studies. Data collection is also done with literature and documentation. The results of the study show that first, the consideration of the judges of the Pahang Sharia High Court in determining child custody of their biological parents is because the judge looks at their efforts to get their child back and they have full rights to the child. Second, the consideration of the judge of the Selangor High Court in determining child custody of the adoptive parents is important because the judge stated that the main thing is what is best for the child, and the child's biological parents also have several obstacles to looking after the child. Custody is closely related to the interests of the child and the guardians, if there is an imbalance in custody, then the rights and interests of the child need to take precedence over the interests of the guardians.

Keywords: Child Custody, Adoptive Parents, Judge's Consideration.

Abstrak: Adopsi anak diatur dalam Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) bagi muslim dan non muslim dan Akta Pengangkatan anak 1952 (Akta 257) bagi non muslim. Antara kasus yang melibatkan perebutan hak asuh adalah kasus yang terjadi di Mahkamah Tinggi Syariah Pahang, yaitu hakim menyerahkan anak kepada orang tua kandungnya sedangkan anak tersebut telah didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253). Kemudian kasus di Mahkamah Tinggi Selangor, hakim menyerahkan hak asuh kepada orang tua angkat anak sedangkan pendaftaran pengangkatan adalah tidak sah. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, pertama, bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pahang dalam penentuan hak asuh anak antara orang tua kandung dengan orang tua angkat? Kedua, bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Tinggi Selangor dalam penentuan hak asuh anak antara orang tua kandung dengan orang tua angkat? Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis-normatif dan studi kasus. Pengumpulan data pula dilakukan dengan kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pertama, pertimbangan hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pahang dalam menetapkan hak asuh anak kepada orang tua kandungnya karena hakim melihat kepada usaha mereka untuk mendapatkan kembali anaknya dan mereka memiliki hak penuh terhadap anak tersebut. Kedua, pertimbangan hakim Mahkamah Tinggi Selangor dalam menetapkan hak asuh anak kepada orang tua angkat karena hakim menyatakan bahwa yang utama adalah yang terbaik untuk anak tersebut dan orang tua kandung anak juga mempunyai beberapa halangan untuk menjaga anak itu. Hak asuh berkait rapat dengan kepentingan anak dan para wali, jika berlaku kepincangan hak asuh maka hak dan kepentingan anak yang perlu diutamakan daripada kepentingan para wali.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Orang Tua Angkat, Pertimbangan Hakim.

Pendahuluan

Pernikahan mempunyai banyak tujuan dan hikmah, antara tujuan pernikahan adalah untuk meramaikan umat Rasulullah saw yang berakhlak mulia, ditakuti dan dihormati.¹ Sabda Rasulullah saw:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِلِبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه أحمد)

Dari Anas Bin Malik RA, dia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami agar menikah dan melarang kami membujang secara keras. Rasulullah SAW bersabda: “Menikahlah dengan perempuan yang pengasih dan mampu melahirkan ramai anak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat.”² (HR Ahmad)

Namun, tidak semua pasangan dikarunia dengan memiliki keturunan sendiri. Ada pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun tetapi belum juga dikarunia seorang anak sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga mulai hilang. Ada kemungkinan istri atau suami sedang menghadapi masalah kesuburan atau jika keduanya sehat, mungkin masih belum dikaruniakan anak.³ Oleh karena itu, sebahagian besar pasangan yang belum memiliki keturunan akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh anak dan salah satu upaya yang boleh dilakukan adalah mengadopsi anak baik di rumah kebajikan ataupun melalui orang tua kandung anak tersebut.⁴

¹ Mustofa al-Khin, Mustofa Al-Bugho, & Ali Asy-syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syāfi'ī*. (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2014), p. 675.

² Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), p. 263.

³ David Werner, Carol Thuman, & Jane Maxwell, *Apa Yang Anda Kerjakan Bila Tidak Ada Doktor*. (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 1980), p. 329.

⁴ H Miftah Faridl, *Rumahku Syurgaku Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insan, 2005), p. 202.

Islam menekankan penjagaan anak yatim dan *laqith* yaitu anak buangan. Firman Allah Swt:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاجْتُوَئِكُمُ (البقرة : ٢٢٠)

“Dan mereka bertanya lagi kepadamu (Wahai Muhammad), mengenai (masalah) anak yatim. Katakanlah: Memperbaiki keadaan anak yatim itu amatlah baiknya, dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka (maka tidak ada salahnya) karena mereka itu saudara-saudara kamu (yang seagama)”.⁵ (QS, Al-Baqarah (2): 220).

Anak adalah seseorang yang berumur di bawah dua puluh satu tahun yang belum menikah dan termasuk seorang wanita yang di bawah umur dua puluh satu tahun yang telah bercerai.⁶ Menurut Islam, mengadopsi anak disebut sebagai *التبني* artinya seseorang mengambil anak orang lain untuk menjadi anaknya. Terdapat juga istilah lain yang hampir mirip yaitu *ادعاء*. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ (الأحزاب : ٤)

“Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kamu itu sebagai anak-anak (kandung) kamu”. (QS, Al-Ahzab (33): 4).

Imam Al-Thabari dalam tafsirnya menyatakan:

“Dan Allah tidak menjadikan mereka yang kamu dakwa sebagai anakmu itu sebagai anak kandung kamu. Dalam keadaan dia bukan anak kamu yang menjadi anak kamu karena pengakuanmu.”⁷

Pada zaman Jahiliyyah dan awal Islam, anak angkat memiliki hukum yang sama dengan anak kandung. Namun pada hakikatnya anak angkat adalah anak orang lain. Allah tidak menjadikan pada diri seseorang itu dua status yaitu sebagai anak angkat dan sebagai anak kandung. Ayat ini diturunkan tentang penghapusan status anak angkat yang di samakan dengan anak dalam kandungan.⁸

⁵ Jawatan Fatwa Majlis Ugama Islam Singapura, “Malay Fatwa Batasan Aurat Keluarga Angkat”. Diakses melalui: <https://www.muiz.gov.sg/officethemufti/Fatwa/Malay-Batasan-Aurat-Keluarga-Angkat>, pada tanggal 22 November 2020.

⁶ Undang-Undang Malaysia, *Akta Pengangkatan Anak 1952 (akta 257)*, (Kuala Lumpur: Pesuruh Jaya Penyemak Undang-Undang, 2009), p. 5.

⁷ Zulkifli Mohamad Al-Bakri, “Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-430, Hukum Hakam Berkaitan Anak Angkat”. Diakses melalui: <https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/4238-irsyad-al-fatwa-siri-ke-430-hukum-hakam-berkaitan-anak-angkat> pada tanggal 28 Oktober 2020.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), p. 256.

Undang-undang Malaysia yang mengatur berkenaan dengan urusan keluarga berada dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Setiap negara bagian di Malaysia memiliki penetapan undang-undang yang berbeda. Kemudian, adopsi anak terdaftar di bawah Akta Pengangkatan 1952 (akta 257) untuk orang bukan Islam, sedangkan adopsi anak melalui Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) bagi orang Islam dan bukan Islam. Pendaftaran adopsi anak dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak angkat dan orang tua angkat karena diakui secara hukum namun tidak menjadi kesalahan jika tidak didaftarkan hanya sahaja tidak mendapat pengakuan dan perlindungan melalui undang-undang. Meskipun kedua Akta 257 dan Akta 253 mengatur tentang proses adopsi yang sama tetapi kesan dari adopsi keduanya adalah berbeda.⁹

Adopsi anak mengikut Akta 253 mengatur bahwa anak angkat tersebut harus dijaga selama 2 tahun dalam waktu percobaan, setelah itu boleh dilakukan pendaftaran anak angkat *de facto* terhadap anak yang diasuh, dididik, dibesarkan dan ditanggung oleh penjaganya melalui Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253). Undang-undang ini hanya berlaku untuk negara bagian di semenanjung Malaysia. Permohonan pendaftaran adopsi boleh dibuat di kantor Jabatan Pendaftaran Negeri (JPN) berdekatan tempat tinggal pemohon.¹⁰

Pengangkatan melalui Akta 253 ini tidak menjadikan anak angkat itu sebagai mahram bagi keluarga angkatnya, tetapi tetap menjadi orang asing kepada keluarga angkatnya kecuali jika ada hubungan susuan antara keluarga angkat dengan anak angkat. Oleh karena itu, nama anak angkat harus tetap dalam garis keturunan ayah kandungnya dan tidak boleh dinasabkan kepada ayah angkat. Pengangkatan ini juga, tidak memberi izin kepada anak angkat untuk menerima harta warisan keluarga angkat karena tidak mempunyai hubungan darah ataupun perkawinan.¹¹ Dalam hubungan adopsi tidak semua anak angkat akan tetap tinggal bersama dengan keluarga angkatnya. Ini terjadi ketika keluarga biologis menuntut kembali hak asuh anak angkat dari keluarga angkat.

Hak asuh atau dikenali sebagai *hadhanah* yaitu pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk mengasuh atau menjaga orang yang tidak mampu menguruskan dirinya sendiri

⁹ Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia. Diakses melalui: <https://www.jpn.gov.my/soalan-lazim/anak-angkat/#1458871827116-93eee0c6-a15f>, tanggal 29 Oktober 2020.

¹⁰ Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia. Diakses melalui: <https://www.jpn.gov.my/maklumat-anak-angkat/permohonan-pendaftaran-pengangkatande-facto/#1458538930606-cbbd358c-c6a6>, pada tanggal 29 Oktober 2020.

¹¹ Md Zawawi Abu Bakar & Chan Cheong Chong, "Amalan Pengangkatan Kanak-Kanak di Malaysia: Satu Analisis Perbandingan". *Jurnal Pembangunan Sosial*, Jilid 21, September 2018, p. 47-63.

karena belum *mumayyiz* seperti anak-anak atau orang yang sudah dewasa tetapi kehilangan akal sehatnya.¹² Perawatan ini mencakup pemeliharaan dalam urusan makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, pengobatan, dan lain-lain. Hukum *hadhanah* adalah wajib sebagaimana kewajiban menafkahi anak, karena anak yang tidak diasuh akan terancam keselamatannya.¹³

Seorang ibu angkat yang akan mengasuh dan merawat anak kecil harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya dalam mengasuh anak. Kemampuan tersebut harus didasarkan atas beberapa syarat tertentu. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka ibu tidak layak untuk menjaga anak. Antara syarat bagi ibu asuh untuk mengasuh adalah berakal sehat atau waras, dewasa, memiliki kemampuan untuk mendidik dan merawat, amanah dan bermoral, beragama Islam, belum menikah, dan akhir sekali hendaklah ibu asuh tersebut merdeka.¹⁴

Oleh karena itu, *hadhanah* sangat erat kaitannya dengan kepentingan anak-anak dan wali sehingga dari segi kedudukan hak, tidak eksklusif untuk pihak manapun. Malah ia terkait dengan hak semua pihak yaitu hak pengasuh, hak kanak-kanak dan juga hak wali sebenar. Jika hak semua pihak terkait dapat di satukan maka ia perlu di jalankan secara bersamaan. Tetapi jika berlaku kepincangan atau perselisihan dalam perebutan hak asuh maka yang diberi keutamaan adalah hak anak tersebut.¹⁵

Terdapat beberapa kasus perebutan *hadhanah* anak angkat yang berlaku di Malaysia. Yang mana ada kasus anak angkat diberikan hak asuh oleh mahkamah kepada orang tua kandung seperti kasus di antara *Jainah Bt Semah lwn Mansor Bin Iman Mat (1951)*. Adopsi anak yang dibuat dalam kasus ini terjadi secara hukum adat melayu dan tidak didaftarkan dimahkamah. Selain itu, kasus yang berlaku di Pahang yaitu kasus *Ahmad Arshad & Satu Lagi lwn Mohd Jamal Mat Jamin & Satu Lagi (2005)*. Dalam kasus ini orang tua kandung menyerahkan anak mereka kepada tergugat dengan alasan menyambung studi ke universitas dan penyerahan anak tersebut disertakan bersama surat sumpah yang telah

¹² Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), p. 33.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2016), p. 59.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), p. 144-147.

¹⁵ Nur Zulfah Md Abdul Salam “Asas Pertimbangan Dalam Penghakiman Hadhanah: Analisis Terhadap Kes-Kes Di Mahkamah Syariah”. *4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2018)*, 17 Oktober 2018, p 47-61.

dilakukan di hadapan Panitera Sumpah yang berdaftar dan seterusnya anak tersebut didaftarkan sebagai anak angkat terdakwa di Departemen Registrasi Nasional.

Kemudian, ada juga kasus yang mana anak angkat tidak diserahkan kepada orang tua kandung, yaitu kasus *Tang Kong Meng v Zainon Bte Md Zain & Anor*. Dalam kasus ini, penggugat telah menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh tergugat. Tanpa pengetahuannya, tergugat telah mendaftarkan adopsi anak di bawah Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253). Kemudian, hakim memutuskan anak tersebut tidak layak diasuh oleh penggugat, dan diserahkan kepada tergugat. Sedangkan pendaftaran adopsi yang dilakukan itu tidak sah.¹⁶

Jika dilihat dalam kasus-kasus seperti itu terdapat perbedaan putusan hakim yang memutuskan hak asuh kepada anak angkat. Seperti kasus di Shah Alam Selangor, mahkamah menyerahkan hak asuh kepada tergugat sedangkan pendaftaran pengangkatan yang dibuat oleh tergugat adalah tidak sah dan mahkamah memutuskan bahwa tergugat tidak boleh memutuskan agama anak itu. Oleh itu, Siapakah yang layak untuk memutuskan anutan agama anak jika penjaga yang dilantik tidak dibenarkan?

Kemudian kasus di Pahang, dimana anak tersebut diperintahkan oleh mahkamah untuk diserahkan kepada orang tua kandungnya karena mereka lebih berhak sedangkan anak tersebut telah terdaftar dibawah Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (akta 253) secara hukum. Mengikut Jabatan Pendaftaran Negara, orang tua kandung tidak boleh mengambil kembali anak mereka selepas pengangkatan *de facto* pada Akta 253 diluluskan karena adopsi tersebut bersifat final dalam hukum perdata.¹⁷

Selain itu, anak angkat tidak dapat diserahkan kembali kepada orang tua kandung atau pihak lain setelah adopsi di bawah Akta 253 di daftarkan kecuali dicabut oleh perintah mahkamah mengikut Seksyen 13 (2) Akta 253 yaitu:

“Peguam Negara boleh memohon kepada Mahkamah Seksyen untuk membatalkan Pendaftaran sesuatu pengangkatan dalam cara yang akan di peruntukan oleh Kaedah-Kaedah dan mahkamah hendaklah menghantar suatu salinan perintah yang dibuat dalam tiap-tiap permohonan itu kepada Pendaftar yang mendaftarkan pengangkatan tersebut dan kepada Pendaftar Besar dan daftar itu hendaklah

¹⁶ Zanariah Noor & Anor, “Pengangkatan Anak Serta Implikasinya terhadap Nasab, Hadhanah, Nafkah dan Pusaka Dalam Undang-undang Keluarga Islam” *Jurnal Perspektif: Special Issue 1*, 2017, hlm. 101-115.

¹⁷ Syamil Ridhwan, “*Perlindungan Anak Tak Sah Taraf*”. (Malaysia: Universiti Malaya. 2019), p. 11.

dipinda dengan membatalkan pendaftaran pengangkatan tersebut sekiranya mahkamah memerintahkan sedemikian”.¹⁸

Seksyen 13 (2) Akta 253 bermaksud Jaksa agung dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan pendaftaran adopsi dengan cara yang akan ditentukan oleh Peraturan dan pengadilan akan mengirimkan satu salinan perintah yang dibuat dalam setiap permohonan tersebut kepada Panitera yang mendaftarkan adopsi dan kepada Panitera Umum dan daftar yang diubah dengan membatalkan pendaftaran adopsi jika pengadilan memerintahkannya.

Seharusnya setelah pendaftaran adopsi dibawah Akta 253 sah, orang tua kandung sudah tidak boleh mengambil anak tersebut karena keputusan itu adalah final di mahkamah sipil. Apakah undang-undang pengangkatan ini hanya konkrit untuk non-Muslim? Jika dilihat dalam putusan hakim terhadap kasus-kasus yang dibicarakan, berlakunya kekosongan berkaitan dengan undang-undang pengangkatan anak.

Berdasarkan hal tersebut, teretusnya judul penelitian yang menjadi topik pembahasan dalam usulan ini: “*Penentuan Hak Asuh anak antara Orang Tua Kandung dengan Orang Tua Angkat. (Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pahang dan Mahkamah Tinggi Selangor)*” Untuk mengetahui alasan kehakiman dalam memutuskan perkara.

Metode

Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, yaitu hanya merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Metode ini menggunakan sumber bahan hukum merupakan undang-undang, ketetapan pengadilan, teori hukum, kontrak, dan pendapat-pendapat sarjana. Penelitian ini lebih banyak menggunakan data yang bersifat sekunder yang ada di kepustakaan. Kemudian, dikenali juga sebagai penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan pada peraturan perundangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.¹⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana bagaimana kaidah hukum dilakukan dalam praktikal kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang telah diputuskan dipengadilan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Peneliti menganalisis kasus (*study case*) dengan mencari permasalahan yang wujud sehingga meneliti setiap data yang diperoleh melalui komparatif

¹⁸ Undang-Undang Malaysia, *Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253)*, (Kuala Lumpur: Pesuruh Jaya Penyemak Undang-undang, 2009), p. 11.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universiti Press, 2020), p. 45.

antara undang-undang Malaysia dan hukum fikih yang menjadi sumber pertimbangan hakim dalam memutuskan sesuatu hukum, dan menjawab kepada rumusan masalah dalam penelitian.

Pembahasan

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan Untuk Tidak Memberi Anak Angkat Kepada Orang Tua Angkat. Analisis kasus *Ahmad Arshad & Satu Lagi lwn Mohd Jamal Mat Jamin & Satu Lagi*.

Islam amat menitik beratkan dalam penjagaan dan pemeliharaan anak sehingga ia mampu berdiri sendiri. Karena itu, pemeliharaan anak di sisi Islam adalah diwajibkan.

Firman Allah taala:

وَأُولَٰئِكَ يَرْضَعْنَ آبَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَالِدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : 233)

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap yaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu, dan kewajiban bapa pula adalah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita karena anaknya, dan (jangan pula menjadikan) seseorang bapa itu menderita karena anaknya dan waris juga menanggung kewajiban yang tersebut (jika bapanya tiada). Kemudian, jika keduanya suami istri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan (yang telah dicapai oleh) mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah (melakukannya). Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu dengan orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upahnya) yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah sentiasa melihat apa jua yang kamu lakukan”. (QS, Al-Baqarah (233) 1)

Sebelum Islam datang, amalan adopsi anak banyak dilakukan pada zaman jahiliyyah dengan memperaktekkan peraturan dan hukum sendiri sewenang-wenangnya. Mereka meletakkan anak angkat setara dengan anak sendiri tanpa ada batas. Tetapi datangnya Islam menjadikan amalan adopsi anak lebih teratur serta mengharamkan beberapa amalan yang berlaku pada zaman jahiliyyah karena bertentangan dengan *syara*’.

Ketika zaman jahiliyyah, apabila ada seseorang menyukai jenis kulit orang lain, bentuk tubuh ataupun kepintaran, maka orang itu akan memasukkan nama-nama orang yang

disukai ke dalam daftar nama orang yang berhak memiliki harta warisannya. Kemudian menasabkan nama orang yang disukainya dengan namanya sedangkan orang tersebut bukanlah anaknya. An-Nuhas menyatakan bahwa, ayat ini telah menasakhkan hukum menasabkan anak angkat dan memperlakukan anak angkat seperti anak kandung pada masa permulaan Islam.

Mengikuti riwayat Anas bin Malik, Zaid bin Harithah adalah seorang tawanan yang diambil dari Syam. Kemudiannya dibeli oleh Hakim bin Hizam bin Khiwailid dan diserahkan Zaid kepada ibu saudaranya Khadijah binti Khiwailid. Saidatina Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Nabi Muhammad saw. Setelah itu, Nabi membebaskan Zaid dan mengadopsinya sebagai anak baginda.

Namun, datanglah bapa dan paman Zaid untuk mengambil kembali Zaid dan membawanya pulang ke Syam serta bersedia membayar uang tebusan Zaid. Kemudian, Rasulullah meminta Zaid untuk memilih sama ada pulang bersama bapa dan pamannya atau terus tinggal bersama dengan baginda. Zaid Bin Harithah memilih untuk terus tinggal dengan baginda walaupun terpaksa menjadi hamba sahaya. Setelah itu, Rasulullah memberitahu kepada orang-orang Quraisy, bahwa Zaid itu anak baginda dan beliau berhak menerima warisan dari baginda serta baginda juga berhak menerima harta warisan dari Zaid.²⁰

Apabila Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy yaitu janda daripada anak angkatnya sendiri, orang-orang yahudi dan orang-orang munafik mula berkomentar sinis dengan menyatakan Rasulullah menikah dengan istri anaknya sendiri, sedangkan dia melarang orang lain melakukan hal tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat ini:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا . (الأحزاب : ٥)

“Panggil lah anak angkat itu, dengan (menggunakan) nama ayah-ayah mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui ayah mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara seagama kamu dan maula-maulamu. Dan tidak berdosa atas mu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang berdosa) ialah apa yang disengajakan oleh hatimu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (QS, Al-Ahzab (33): 5)

Dari Ibnu Umar r.a, dia berkata, “Sebelum ini, kami tidak memanggilnya sebagai Zaid bin Harithah tetapi dengan panggilan Zaid bin Muhammad, sehingga turunlah ayat

²⁰ Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam), p. 296.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ. Kemudian, Rasulullah saw bersabda, “Kamu adalah Zaid bin Haritsah bin Syarahil.”²¹ Orang-orang jahiliyah dahulu memperlakukan anak-anak angkat mereka seperti anak-anak mereka sendiri dalam semua hal, berdua-duaan dengan bukan mahram dan lain-lain.

Sahlah binti Suhail yaitu istri kepada Abu Hudzaifah r.a bercerita: “Wahai Rasulullah, dahulu kami memanggil Salim sebagai anak. Sedangkan Allah telah menurunkan ketentuanNya. Salim pernah masuk ke rumahku, kemudian aku menemukan sesuatu pada diri Abu Hudzaifah yang dia tidak menyukainya.” Maka Rasulullah saw bersabda, “Susukanlah dia, maka dia akan menjadi mahrammu”.²² (HR. Muslim, Abu Daud dan An-Nasai)

Praktek adopsi atau *At-Tabanni* yang dilakukan pada zaman jahiliyyah, hukumnya adalah haram dalam Islam karena bertentangan dengan hakikat aslinya seorang anak angkat. Seharusnya seorang anak angkat dinasabkan kepada bapak kandung mereka karena itulah kebenarannya dan yang lebih adil di sisi Allah.²³

Namun, jika memanggil seorang anak dengan “Wahai anak ku” sebagai suatu bentuk panggilan yang melambangkan kasih sayang maka secara jelas hal ini adalah tidak haram tetapi sebagian ulama menetapkan sebagai makruh. Ini bertujuan untuk menutup celah menyerupai golongan kafir. Kemudian, sebagaimana haramnya adopsi anak dengan cara menasabkan anak tersebut pada dirinya, begitu juga haram hukumnya seseorang menisbahkan namanya kepada selain ayah kandungnya, padahal dia tahu bahwa orang tersebut bukan orang tua kandungnya. Perbuatan tersebut termasuk dalam salah satu dosa besar, sekiranya dilakukan seperti zaman jahiliyyah.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. (رواه البخاري)

Dari Saad bin Abi Waqqash dan Abu Bakrah, Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa menisbahkan kepada nama selain bapanya, sedangkan dia tahu

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), p. 252.

²² Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), p. 208.

²³ Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Tafsir Ibnu Kathir), p. 444.

empunya nama itu bukanlah bapanya, maka haram syurga bagi dirinya”.²⁴ (HR Bukhari)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَيْزِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ. (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Dzarr bahwasanya beliau mendengar Rasulullah saw bersabda: “Tiada seorang pun yang mengaku bernasab kepada selain bapanya, sedangkan dia mengetahuinya melainkan dia kafir”.²⁵ (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun, jika seseorang itu menisbahkan nasabnya tanpa sengaja kepada ayah angkatnya karena tersalah kata, maka tiada dosa baginya dan tiada dipertanggungjawabkan. Dalam hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ اللَّهُ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَانْسِيَانًا وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Allah swt mengampuni umatku atas perbuatan salah, lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya.” (HR. Ibnu Majah)²⁶

Tidak berdosa melakukan dosa yang tidak diketahuinya, tetapi berdosa sekiranya sengaja melakukan kesalahan padahal ia mengetahui kesalahan itu seperti menisbahkan nasab seseorang kepada selain ayahnya padahal ayah kandungnya sudah diketahui. Demikian juga sekiranya seseorang sebelum ini dinisbahkan kepada ayah angkatnya, lalu panggilan dengan nama ayah angkatnya sudah terkenal sehingga dia tidak dikenali melainkan dengan panggilan tersebut. Namun, panggilan dengan nama adopsi yang sudah sangat popular itu bukanlah bertujuan untuk menisbahkan nasabnya kepada selain ayahnya dengan sengaja, melainkan hanya disebabkan orang yang dekat dengannya tidak mengenali dirinya apabila memanggil namanya dengan nama ayah kandungnya kecuali jika dinisbahkan kepada ayah angkatnya.

²⁴ Imam Bukhari. *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid 4, (Selangor: Klang Book Centre, 2009), p. 93.

²⁵ Al Imam Muslim, *Terjemahan Shahih Muslim*, Terjemah: Ma'mur Daud, Jilid 1, (Selangor: Klang Book Centre), p. 34.

²⁶ Asbiran Yaakub, *Hadis Empat Puluh*, (Fathoni: Bin Halabi, 1968), p. 19.

1. Kasus Sengketa Hak Asuh Anak Angkat Antara Orang Tua Biologis Dan Orang Tua Angkat

Kasus ini adalah kasus tuntutan mal yang bernomor: 65-02. Penggugat pertama yaitu Ahmad Arsyad dan penggugat kedua, istrinya memiliki dua orang anak. Anak kedua mereka telah di lahirkan pada tahun 1998 dan mereka telah menyerahkan anak keduanya Mohd Akmal Aiman kepada tergugat pertama dan tergugat kedua untuk diasuh. Pada 16 Mei 1998, Penggugat satu dan dua telah membuat satu surat keizinan pengangkatan kepada tergugat di hadapan Komisaris Sumpah No. AC 045 yang bernama Aeshah bte Said dan Mahkamah Sesyen Kuantan. Kemudian anak didaftarkan sebagai anak angkat di bawah Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) di Departemen Registrasi Nasional karena penggugat akan melanjutkan studinya di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Penggugat membantah bahwa dia mnyerahkan anak mereka ke dalam hak asuh tergugat dan membantah bahwa dia telah menandatangani surat pendaftaran adopsi terhadap anaknya itu. Namun saksi pengangkatan itu menyatakan bahwa proses adopsi yang berlaku adalah benar.

Setelah lulus, penggugat ingin mengambil kembali anaknya dari asuhan tergugat namun dihalang oleh tergugat. Penggugat telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan Pahang untuk mendapatkan kembali anaknya. Antara gugatan yang dibuat oleh penggugat adalah:

- a) Pendaftaran anak angkat yang dibuat tergugat adalah tidak sah.
- b) Hak asuh penggugat sebagai orang tua kandung anak tidak boleh dicabar.
- c) Hak asuh perlu diberikan kepada penggugat sebagai orang tua kandung.

Mahkamah memutuskan bahwa anak tersebut perlu dikembalikan kepada ibu dan ayah biologisnya. Penggugat kedua yaitu ibu kandung anak, berkelayakan untuk menjaga anak tersebut. Surat ikrar pengangkatan yang dibuat di hadapan Komisaris Sumpah dan surat pengangkatan di Departemen Register Nasional dibatalkan.²⁷

2. Analisis Penghakiman

Dalam seksyen 76 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam menyatakan bahwa mahkamah dari semasa ke semasa dan setiap waktu boleh membatalkan atau mengubah perintah pengasuhan atau nafkah seorang anak atas permohonan seseorang yang

²⁷ Ahmad Arshad & Iwn Mohd Jamal Bin Mat Jamin, *Shariah Law Journal (CLJ)*, 2006.

berkepentingan, jika mahkamah merasa puas hati bahwa perintah itu telah diasaskan atas kesalahan pernyataan atau fakta, jika sesuatu perubahan material telah terjadi berhubung hal tersebut.²⁸ Mahkamah memutuskan bahwa Mohd Akmal Aiman Bin Ahmad diserahkan kepada orang tua biologisya yaitu penggugat, mulai tanggal 9 Augustus 2002 dan surat keizinan pengangkatan yang ditandatangani di hadapan Komisararis Sumpah serta surat adopsi dibatalkan, efektif 9 Augustus 2002.

Mahkamah menolak pembelaan daripada Jaksa bahwa adopsi yang berlaku adalah tidak sah karena adopsi tersebut sesuai mengikut hukum dan sah di sisi *syara'*. Bukti yang jelas disini adalah adanya pengakuan melalui tandatangan penggugat dalam surat perjanjian adopsi. Menurut Seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 2005, pengakuan ataupun *iqrar* adalah:

- 1) Pengakuan yang dibuat oleh seseorang melalui lisan atau secara bertulis atau dengan bahasa isyarat bahwa dia memiliki kewajiban atau tanggungjawab terhadap orang lain tentang sesuatu hak.
- 2) *Iqrar* harus diucapkan di hadapan hakim atau di luar mahkamah tetapi di hadapan dua orang saksi lelaki yang waras, baligh dan adil, atau pengakuan tersebut berhubungan dengan fakta persoalan atau fakta relevan adalah *qarinah*.²⁹

Iqrar menurut istilah *syara'* adalah pemberian penegasan daripada seseorang tentang adanya hak orang lain atas dirinya. Firman Allah taala dalam surah An-Nisaa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ (النساء : ١٣٥)

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (menerangkan kebenaran) kerana Allah, meskipun terhadap diri kamu sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu”. (QS, An-Nisaa' (135) 4)

²⁸ Enakmen 3 Tahun 2005 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang. Diakses melalui: http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/851d2f82c8be850d4825711c00229d49?OpenDocument, pada tanggal 28 Maret 2021.

²⁹ Enakmen 4 Tahun 2005, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 2005. Diakses melalui: http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/3a8e24d4162d4e5a4825711700156a49?OpenDocument, pada tanggal 27 Maret 2023.

Ulama tafsir menerangkan bahwa kesaksian seseorang atas dirinya sendiri itu dipanggil sebagai iqrar.³⁰

Kemudian, bukti selanjutnya dalam penolakan mahkamah terhadap kenyataan Jaksa adalah wujudnya saksi ketika anak diadopsi dan diserahkan kepada tergugat. Tergugat mengemukakan seorang saksi yaitu Sabariah Bte Yahya untuk memperkuat lagi hujah mereka bahwa berlakunya penyerahan dan pendaftaran pengangkatan anak itu adalah sah dan mengikut tata cara yang ditetapkan. Dalam Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 2005 pada seksyen 83, yaitu semua orang Islam boleh menjadi saksi dengan syarat bahwa mereka waras, baligh dan adil serta mempunyai ingatan yang baik dan tidak berpersangka buruk.

Seterusnya pembuktian melalui dokumen-dokumen yang dibawa oleh tergugat berupa sijil pendaftaran pengangkatan anak di Departemen Registrasi Nasional, satu salinan pengakuan sumpah di hadapan Komisaris Sumpah serta laporan polis yang dibuat pada tanggal 28 Augustus 2001 di wilayah Jengka. Alat bukti ini juga di terima dalam mahkamah berdasarkan seksyen 48 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 2005 yaitu kandungan dokumen boleh dijadikan alat bukti dengan keterangan primer atau sekunder.

Oleh karena itu, pernyataan daripada penggugat bahwa dia tidak menyerahkan anak tersebut dan dia tidak menandatangani perjanjian adopsi serta argumen Jaksa bahwa adopsi itu tidak sah adalah ditolak oleh mahkamah.³¹ Mahkamah menyatakan pendaftaran pengangkatan tersebut adalah sah di sisi undang-undang dan juga sah di sisi *syara'*, karena anak tersebut adalah mahram dengan ibu angkatnya yaitu tergugat. Tergugat kedua dengan penggugat kedua adalah kakak beradik manakala anak tersebut adalah anak lelaki, jadi tiada timbul isu mahram atau tidak dengan bapa angkatnya. Selain itu, tergugat juga tidak memindahkan nasab anak tersebut kepadanya berdasarkan akta kelahiran yang ada masih berbinkan ayah kandung anak tersebut.³² Dalam kes ini, beban pembuktian terletak pada pihak penggugat untuk membuktikan bahwa penggugat benar-benar memenuhi syarat sebagai penjaga atau *hadhanah* terhadap anak tersebut.³³

Permohonan penggugat untuk mendapatkan kembali hak *hadhanah* anaknya ke Mahkamah Syariah adalah tepat. Hal ini berdasarkan seksyen 82 Enakmen Keluarga Islam

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), p. 220.

³¹ Siti Suhaila Mohd Yusop. "Kes-Kes Hadhanah". *Jurnal Hukum*, p. 4-6.

³² Ahmad Arshad & Iwn Mohd Jamal Bin Mat Jamin, *Shariah Law Journal (CLJ)*, 2006.

³³ Siti Suhaila Mohd Yusop. "Kes-Kes Hadhanah". *Jurnal Hukum*, p. 4-6.

Negeri Pahang 2005 yaitu ibu adalah orang yang paling berhak untuk mengasuh anaknya baik saat masih dalam pernikahan maupun setelah bercerai dan tidak ada seorang laki-laki yang layak menjaga seorang anak perempuan melainkan laki-laki itu adalah mahram bagi anak itu.³⁴

Mahkamah mengambil keputusan dengan menyerahkan hak asuh kepada penggugat karena penggugat adalah orang tua kandung anak tersebut dan lebih berhak untuk menjaganya. Selain itu, Hakim melihat kepada usaha orang tua kandung anak untuk mendapatkan kembali anaknya sehingga membuat tindakan yang kurang bijak dan tidak beradab yaitu membawa lari anaknya dari tergugat, menyebabkan tergugat melaporkan kepada polisi, sedangkan penggugat adalah orang yang berpendidikan.

Kemudian, penggugat kedua yaitu ibu kandung anak tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjaga anaknya malahan dia mempunyai kelayakan untuk mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak itu memandangkan anak itu masih dibawah umur 7 tahun. Menurut Dr. Muhamad Aqalah dalam bukunya *Nizam al-Usrah Fi al-Islam*, yaitu ulama' fiqih sepakat menetapkan bahwa ibu lebih berhak keatas hak asuh anaknya berbanding dari yang lain sekiranya ibu tersebut cukup syarat-syaratnya.³⁵ Antara sebab hilangnya kelayakan untuk mendapatkan hak hadhanah menurut seksyen 84 Enakmen Undang-undang keluarga Islam 2005 Pahang yaitu sekiranya ibu menikah dengan orang yang tidak mempunyai pertalian dengan anak tersebut, ibu itu berakhlak buruk, jika ibu itu berpindah dengan tujuan untuk mencegah ayah dari mengawasi anaknya, jika ibu tersebut murtad, dan sekiranya ibu tersebut akan menganiayai anaknya.³⁶

Mahkamah berwenang untuk membatalkan adopsi anak yang telah dilakukan dan anak tersebut perlu dikembalikan kepada ibubapa kandungnya. Dalam seksyen 13 (2) Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) disebutkan bahwa Jaksa Agung boleh mengajukan permohonan kepada mahkamah untuk membatalkan adopsi dengan cara yang ditentukan oleh kaidah-kaidah yang dibuat oleh Jawatankuasa Kaidah-Kaidah dan

³⁴ Enakmen 3 Tahun 2005 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang. Diakses melalui:http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/851d2f82c8be850d4825711c00229d49?OpenDocument, pada tanggal 28 Maret 2021.

³⁵ Ahmad Arshad & Iwn Mohd Jamal Bin Mat Jamin, *Shariah Law Journal (CLJ)*, 2006.

³⁶ Enakmen 3 Tahun 2005 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang .Diakses melalui:http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/851d2f82c8be850d4825711c00229d49?OpenDocument, pada tanggal 28 Maret 2021.

mahkamah perlu mengirim salinan perintah yang dibuat dalam setiap permohonan kepada Panitera yang mendaftar pengangkatan anak dan kepada Panitera Umum dan daftar tersebut harus diubah dengan membatalkan pendaftaran pengangkatan jika mahkamah memerintahkannya.³⁷ Walaupun pendaftaran pengangkatan melalui akta ini telah dibuat tetapi ia tidak dapat membatalkan hak asuh orang tua kandung karena hak asuhnya bersifat mutlak.

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Untuk Tidak Memberi Anak Angkat Kepada Orang Tua Kandung. Analisis kasus *Tang Kong Meng v Zainon Bte Md Zain & Anor*.

1. Kasus Sengketa Hak Asuh Anak Antara Orang Tua Kandung Dan Orang Tua Angkat

Kasus ini melibatkan anak tidak sah taraf bernama Alvina Tang Mei Kwan yang telah diserahkan oleh pasangan non muslim yakni Tang Kong Meng dan Puan Chong Mooi kepada pasangan muslim yaitu Zainon Md Zain dan Suhaimi untuk diasuh ketika anak itu berumur 3 bulan sebagai pengasuh anak dengan bayaran RM 180 per bulan karena mereka akan ke Singapura untuk bekerja disana. Kemudian pada akhir tahun 1990, Pn Chong menyerahkan anaknya untuk dijadikan anak angkat kepada tertuduh. Permohonan pendaftaran adopsi dibuat di wilayah Gombak Selangor di bawah Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) yang telah diproses menggunakan surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh Pn Chong tanpa keizinan daripada penggugat.

Pada tahun 1991, penggugat telah datang mengunjungi rumah tergugat untuk mengunjungi anaknya dan tinggal di sana selama beberapa hari tanpa mengetahui bahwa adopsi tersebut telah dilakukan. Di dalam permohonan, nama Tang telah dimasukkan tetapi detail lain seperti bangsa, agama, tempat lahir dan alamat dibiarkan kosong. Oleh karena itu, Panitera hanya mewawancara Pn Chong, Zainon Md Zain dan Suhaimi tetapi meninggalkan Tang karena keberadaannya tidak diketahui. Pada tanggal 11 Mei 1991, terdakwa mendaftar adopsi Alvina dalam daftar adopsi dan pada tanggal tersebut juga Alvina masuk Islam dan diberi nama Noralvina Bte Abdullah.

Dalam gugatan Pemula No 24-1027-93, penggugat membuat beberapa permohonan kepada hakim yaitu:

³⁷ Undang-Undang Malaysia, *Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253)*, (Kuala Lumpur: Pesuruh Jaya Penyemak Undang-undang, 2009), p. 11.

- a) Menyatakan bahwa dia berhak untuk mengasuh anaknya Alvina Tang Mei Kwan (Alvina)
- b) Mengisytiharkan bahwa Alvina menganut agama Islam dan berpartisipasi dalam setiap upacara atau ibadah agama Islam adalah bertentangan dengan perkara 12(4) Perlembagaan persekutuan.
- c) Meminta agar penggugat pertama dan kedua menyerahkan kembali Alvina ke dalam jagaannya.

Namun dalam gugatan pemula No 24-463-94 yang dilakukan oleh tergugat kedua yaitu Suhaimi, dia memohon pernyataan bahwa pendaftaran adopsi Alvina di bawah Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) adalah sah menurut undang-undang dan hak asuh diberikan kepada mereka yaitu tergugat pertama dan kedua. Mahkamah memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada tergugat tetapi menyampingkan permohonan tergugat dan membenarkan permohonan penggugat.³⁸

2. Analisis Pertimbangan Hakim

Kasus Tang Kong Meng v Zainon Bte Md Zain & Anor tentang gugatan terhadap seorang anak yang bernama Alvina akibat perebutan untuk mengasuh anak antara ayah kandung yang diwakili seorang Jaksa yang bernama Karpal Singh dan orang tua angkatnya yang diwakili Pengacara bernama Mohamad Ibrahim. Kasus ini berlangsung di Mahkamah Tinggi Shah Alam dengan saman pemula No 24-1027-93 yang di satukan dengan saman pemula No 24-463-94.

Perkara yang disidangkan di Mahkamah Tinggi akan didengar dan diselesaikan oleh Hakim Tunggal. Sekiranya hakim tersebut mempunyai sebarang masalah keluarga atau apa-apa masalah setelah mendengar dan merekodkan keseluruhan atau mana-mana bagian keterangan dalam kasus tersebut, maka seorang hakim yang lain boleh mengambil alih tugas hakim yang bersangkutan dan melanjutkan sidang dari tingkat hakim terdahulu berhenti dan bertindak dengan hanya melihat kumpulan yang telah dibuat oleh hakim sebelumnya, atau bertindak dengan melihat sebgaiian yang telah dikumpulkan oleh hakim sebelumnya dan sebagiannya dikumpulkankan oleh beliau sendiri, atau dipanggil kembali semua penggugat

³⁸ Tang Kong Meng v Zainon Bte Md Zain & Anor, *The Malayan Law Journal*, 1995, p. 408-416.

dan tergugat serta para saksi dan memulakan semula sidang serta mengumpulkan kembali segala keterangan mereka.³⁹

Dalam kasus ini, hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menolak permohonan daripada tergugat tetapi hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada tergugat. Mahkamah mempertimbangkan kesejahteraan dan kebaikan anak tersebut dan mempertimbangkan waktu keberadaan Alvina bersama tergugat yaitu sejak dia berumur 3 bulan sehinggalah dia berumur 9 tahun. Dalam seksyen 88 (1) Akta 164 menyatakan bahwa mahkamah dapat menempatkan seorang anak dalam asuhan ibu atau ayahnya pada bila-bila masa atau jika keadaan tidak memungkinkan untuk menempatkan seseorang anak dalam asuhan ibu atau bapanya maka mahkamah boleh menempatkan anak tersebut dalam asuhan kerabatnya anak itu atau dalam pengasuhan persatuan atau kepada orang lain yang bertujuan untuk menjaga kebajikan anak tersebut. Pada seksyen 88 (2) akta yang sama menyebut bahwa dalam memutuskan hak asuh anak, pertimbangan utama yang perlu diperhatikan adalah kebajikan anak. Oleh itu, mahkamah perlu memberi perhatian kepada keinginan orang tua anak dan keinginan anak itu.⁴⁰ Oleh karena tergugat ingin menjadikan anak tersebut sebagai anak mereka dan telah mengasuh serta mendidiknya sejak berumur 3 bulan hingga 9 tahun, maka mahkamah menyerahkan hak asuh kepada tergugat berdasarkan seksyen 24 (d) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 menyatakan bahwa mahkamah berwenang untuk melantik seorang penjaga anak atas diri dan harta anak tersebut.⁴¹

Mahkamah mempertimbangkan hal-hal yang menghalangi penggugat untuk mengurus anak itu secara sepenuhnya. Meskipun penggugat mempunyai keuangan yang stabil, tetapi dia tidak dapat tinggal bersama Alvina dan tidak dapat merawatnya secara fisik serta tidak dapat menghabiskan waktu bersamanya karena bekerja di Singapura sedangkan Alvina memerlukan kasih sayang yang sepenuhnya karena telah mengalami trauma dalam hidupnya. Begitu juga dengan Pn Chong, dia tidak boleh merawat Alvina karena mempunyai masalah keuangan dan memiliki dua lagi anak di luar nikah dengan laki-laki yang berbeza. Hal ini menunjukkan bahwa pihak penggugat mempunyai halangan untuk menjadi wali Alvina.

³⁹ Jabatan Peguam Negara, *Akta Mahkamah Kehakiman 1964 (Akta 91)*, (Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia, 2006), p. 23.

⁴⁰ "Akta 164, Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976". *Undang-undang Malaysia*, p. 51.

⁴¹ Jabatan Peguam Negara, *Akta Mahkamah Kehakiman 1964 (Akta 91)*, (Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia, 2006), p. 26.

Kemudian, mahkamah menolak gugatan tergugat tentang sah atau tidak pendaftaran adopsi yang dilakukan kerana menurut seksyen 6 (1) Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) menyatakan pendaftaran adopsi boleh dilakukan jika anak tersebut diasuh dan dibiayai tidak kurang daripada dua tahun secara berterusan,⁴² sedangkan jika di lihat pada keterangan Pn Chong, tergugat menerima uang daripada Pn Chong dan penggugat sebagai biaya anak yang dijaganya dan Pn Chong juga berterusan mengunjungi anaknya. Mahkamah menganggap bahwa tergugat tidak memenuhi syarat pengangkatan seperti yang dinyatakan pada seksyen 6(1) Akta 253, karena anak tersebut tetap dibiaya oleh Pn Chong. Oleh karena itu, pendaftaran adopsi dibatalkan dan mahkamah menolak gugatan awal penggugat.

Tanpa pendaftaran adopsi, penggugat bukanlah ibu atau ayah kepada anak tersebut. Maka mereka tidak bisa memutuskan agama Alvina karena ketika ini Alvina masih di bawah umur. Menurut perkara 12 (4) Perlembagaan Persekutuan, agama seseorang yang berusia bawah delapan belas tahun harus ditentukan oleh ibu atau ayah atau walinya.⁴³ Oleh karena itu, mahkamah mengabulkan permohonan penggugat untuk menyatakan bahwa Alvina tidak boleh mengganut agama seperti orang tua angkatnya dan tidak boleh mengikuti dalam kegiatan upacara keagamaan.

Namun, bukankah setelah mahkamah menyerahkan hak asuh anak kepada tergugat, menjadikan tergugat wali anak tersebut. Seksyen 3 Akta Penjagaan Budak 1961 menyatakan bahwa wali hendaklah orang yang mendapat hak jagaan anak dan bertanggungjawab atas asuhan, didikan, dan kesihatan anak.⁴⁴ Ini bermakna, tergugat juga layak dalam menentukan agama Alvina. Selain itu, ibu kandung anak memberikan keizinan kepada tergugat untuk menukar nama anaknya kepada nama Islam. Ibu kandung anak mempunyai kuasa eksklusif dalam menentukan agama anaknya. Sehubungan dengan itu, Alvina kekal sebagai muslim.

C. Kelemahan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) Untuk Masyarakat Muslim

Masyarakat melayu telah mengamalkan konsep adopsi anak dengan mengikut adat sebelum wujudnya suatu perundangan walaupun terkadang ia bertentangan dengan sistem adopsi dalam Islam. Menurut Ketua Pendaftaran Negara, bangsa Melayu paling ramai

⁴² Undang-Undang Malaysia, *Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253)*, (Kuala Lumpur: Pesuruh Jaya Penyemak Undang-undang, 2009), p. 7.

⁴³ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Perlembagaan Persekutuan*, (Selangor: International Law Book Services, 2014), p. 5.

⁴⁴ "Act 351, Guardianship Of Infants Act 1961", *Law Of Malaysia*, 1961, p. 6.

adopsi anak berbanding bangsa lain. Menurut Perlembagaan Persekutuan, bangsa melayu boleh mengadopsi anak melalui Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253), namun undang-undang ini masih tidak cukup untuk dijadikan pedoman untuk menguraikan aturan-aturan yang harus diikuti oleh umat Islam dalam mengadopsi anak.

Lebih rumit lagi, Enakmen Pentadbiran Keluarga Islam di semua provensi di Malaysia tidak memberikan pedoman yang jelas tentang perkara itu. Terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan perubahan terhadap aturan yang telah ada untuk mewujudkan suatu aturan yang selari dengan Islam demi mencapai tujuan adopsi anak yang sebenar menurut Islam.

Menurut takrifan yang telah dikemukakan pada Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253), dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak ini adalah suatu proses yang melibatkan seorang yang belum menikah di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang atau seorang wanita yang telah bercerai tetapi masih di bawah umur, yang disahkan oleh mahkamah untuk diadopsi atau diadopsi kembali oleh orang yang berwenang. Dapat dilihat bahwa terdapat dua unsur utama dalam proses ini, pertama anak angkat dan kedua keluarga angkat. Oleh karena Undang-undang Pengangkatan anak 1952 tidak berlaku bagi umat Islam, maka fungsi Undang-undang Pendaftaran Pengangkatan Anak 1952 adalah sebagai jaring pengaman agar umat Islam yang mengadopsi anak mendapatkan fasilitas yang diberikan kepada keluarga angkat dan dapat memberikan perlindungan yang sepenuhnya kepada anak angkat.⁴⁵

Kemudian, dalam Akta Pendaftaran Pengangkatan Anak 1952 lebih memperuntukkan tentang Kepala Panitera, Panitera dan kewenangannya, petunjuk Kepala Panitera, tugas-tugas Panitera, dan kesalahan-kesalahan terkait penipuan yang berlaku semasa proses pendaftaran adopsi. Hanya pada Seksyen 6 dan Seksyen 10 yang menyatakan tentang syarat-syarat untuk membolehkan pendaftaran itu dilakukan. Setelah persyaratan terpenuhi, maka Panitera boleh mendaftarkan adopsi sekiranya borang permohonan daripada pemohon sudah lengkap. Syarat-syarat tersebut boleh dilihat pada Seksyen 6 dan Seksyen 10 Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952. Diantara syaratnya adalah:⁴⁶

⁴⁵ My Government, *Mengurus Institusi Keluarga*. Diakses melalui: <https://www.malaysia.gov.my/portal/subcategory/1654?language=my>, tanggal 17 Maret 2023.

⁴⁶ Undang-Undang Malaysia, *Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253)*, (Kuala Lumpur: Pesuruh Jaya Penyemak Undang-Undang, 2009), p. 7.

1. Ketika pendaftaran dibuat, anak hendaklah umur dibawah delapan belas tahun dan belum pernah berkahwin serta diasuh, diberi nafkah dan didik oleh setiap orang atau suami istri secara bersama sebagai anak sendiri di bawah suatu pengangkatan *de facto* dalam tempoh dua tahun berterusan sebelum tarikh permohonan di buat.
2. Individu atau suami istri dan anak mestilah hadir di hadapan Panitera pada waktu pendaftaran adopsi bersama dengan bukti bertulis atau lisan yang dapat memuaskan Panitera bahwa adopsi itu telah berlaku.
3. Orang tua kandung atau salah seorang daripada mereka atau penjaga anak tersebut harus menghadap Panitera untuk menyatakan persetujuan terhadap pengangkatan itu. Walau bagaimanapun Panitera boleh mengecualikan persetujuan orang tua kandung kanak-kanak terbabit sekiranya dia berpuas hati terhadap semua keadaan bahwa kasus itu adalah adil dan demi kebajikan anak tersebut.
4. Biaya yang dibebankan telah dibayar
5. Pemohon yang tidak memiliki hubungan darah dengan anak yang bersangkutan harus berusia dua puluh lima tahun dan ke atas dan sekurang-kurangnya delapan belas tahun lebih tua dari anak tersebut.
6. Hendaklah sudah mencapai usia dua puluh satu tahun sekiranya pemohon adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, paman atau ibu saudara kepada anak tersebut, baik melalui hubungan darah atau hubungan pernikahan.
7. Anak tersebut mestilah penduduk yang bermastautin di Semenanjung Malaysia. Jika tidak maka Panitera tidak boleh mendaftarkan adopsi anak tersebut.
8. Anak tersebut mestilah anak yang tidak termasuk dalam urusan adopsi berdasarkan Akta Pengangkatan 1952.

Syarat tersebut dibuat demi menjaga kemaslahatan anak angkat dan ia dibuat berdasarkan konsep *masalih al-mursalah* yaitu membuat suatu hukum atau undang-undang berdasarkan kepentingan masyarakat. Namun jika melihat pada syarat 'f', akta ini membenarkan saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan ibu saudara untuk mengadopsi anak yang ada hubungan darah dengan mereka sedangkan dalam Islam saudara dan paman adalah wali kepada anak yang telah menjadi yatim dan mereka dipertanggungjawabkan untuk mengasuh anak tersebut. Susunan wali dan orang-orang yang

telah dipertanggungjawabkan untuk mengasuh anak yatim telah digariskan dalam bab nikah dan juga *hadhanah* Islam. Proses pendaftaran adopsi adalah bertujuan untuk memudahkan proses adopsi, namun ia tidak boleh meniadakan atau menambahkan tanggungjawab mereka yang menjadi wali kepada seorang anak. Mereka masih berkewajiban untuk menjalankan tanggungjawab mereka seperti memelihara, memberi didikan dan perlindungan kepada anak tersebut walaupun tidak berlaku pendaftaran adopsi.

Kemudian, Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 ini tidak melarang laki-laki atau wanita bujang yang ingin mengadopsi anak yang berlainan jantina daripada mereka. Walaupun aturan pendaftaran adopsi yang dinyatakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat ada melarang laki-laki bujang mengadopsi anak perempuan, tetapi tiada larangan sebegitu keatas wanita bujang yang ingin mengadopsi anak laki-laki. Ini akan menimbulkan suatu konflik atau permasalahan di masa hadapan apabila anak tersebut semakin membesar kecuali jika perempuan itu mampu memberikan asinya kepada anak tersebut. Jabatan Kebajikan Masyarakat hanya mencadangkan agar wanita Islam tidak mengadopsi anak daripada jenis kelamin yang berbeda. Namun, hal tersebut tidak boleh menghalang mereka untuk mengadopsi anak daripada jenis kelamin yang lain karena tiada undang-undang yang menghalang perbuatan tersebut. Dilihat dari pandangan Islam, laki-laki dan wanita bujang di larang untuk mengadopsi anak yang berbeda jenis kelamin berdasarkan kaidah *sadd al-zara'i* yaitu menutup pintu-pintu fitnah yang dapat menjerumus kepada perkara yang haram.

Selain itu, undang-undang ini tidak menetapkan pedoman yang terkait dengan hukum hakam adopsi. Hal ini karena undang-undang ini diwujudkan bertujuan untuk membolehkan pengangkatan *de facto* didaftarkan dengan tujuan lain untuk melindungi kesejahteraan anak tersebut bukan dengan matlamat memberi pedoman khusus orang Islam dalam mengadopsi anak.⁴⁷ Tambahan lagi, urusan penggubalan enakmen dan aturan yang berkaitan dengan agama Islam adalah dalam bidang kuasa setiap negeri secara eksklusif. Dalam senarai II jadual kesembilan perlembagaan persekutuan ada menyatakan bahwa:

“Hukum syarak dan undang-undang keluarga bagi sesiapa yang menganut agama Islam termasuk hukum perwarisan, wasiat, pernikahan, pertunangan, penceraian, nafkah, pengangkatan, kesahatarafan, penjagaan, wakaf, pecah milik dan Amanah bukan khairat,

⁴⁷ Engku Muhamad Tajuddin Engku Ali, “Kelemahan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) dan Enakmen Pentadbiran Undang-undang Keluarga Islam Negeri dalam menangani Keperluan Pengangkatan”. *Jurnal Islam*, 2011, p. 27-30.

mengawal seliaan Amanah khairat dan agama, perlantikan pemegang amanah dan pemerbadanan orang berkenaan dengan derma kekal agama dan khairat Islam yang beroperasi sepenuhnya di dalam Negeri, adat melayu, zakat, Baitul mal atau hasil agama Islam yang seumpamanya, tempat solat awam. Penghukuman keatas orang Islam yang melanggar aturan Islam kecuali tentang perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan. Kemudian, keanggotaan dan tatacara mahkamah Syariah mestilah di bawah bidang kuasa orang yang beragama Islam tetapi tidak mempunyai kuasa keatas kesalahan lain kecuali bidang kuasa yang hanya di berikan oleh undang-undang Persekutuan. Bidang kuasa negeri juga adalah mengawal pengembangan doktrin dan kepercayaan agama lain daripada di sebarkan kepada orang Islam”⁴⁸

Arti dari jadwal kesembilan ini adalah hukum *syara'* dan hukum keluarga bagi siapa saja yang menganut agama Islam termasuk hukum waris, wasiat, pekawinan, tunang, carai, nafkah, adopsi, sah taraf, perwalian, wakaf, pencurian harta benda dan amanah bukan khairat, mengatur amanah khairat dan agama, pengangkatan wali amanat, penggabungan orang sehubungan dengan sumbangan tetap agama Islam dan amal yang beroperasi sepenuhnya di dalam Negara, adat Melayu, zakat, Baitul Mal atau hasil agama Islam seumpamanya, tempat solat umum, hukuman bagi umat Islam yang melanggar aturan Islam kecuali perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan. Kemudian, keanggotaan dan tatacara Mahkamah Syariah harus berada dibawah wewenang orang yang beragama Islam tetapi tidak mempunyai wewenang atas kesalahan yang lain kecuali wewenang yang hanya diberi oleh Undang-undang Persekutuan. Bidang kuasa provinsi juga untuk mengawal perkembangan doktrin dan kepercayaan agama lain agar tidak menyebarkan kepada orang Islam.

Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pahang menetapkan hak asuh anak kepada orang tua kandung karena mereka lebih berhak untuk menjaganya. Hakim melihat kepada usaha orang tua kandung anak untuk mendapatkan kembali anaknya dan mereka memiliki hak penuh terhadap anak tersebut dalam memberikan kasih sayang. Walaupun adopsi dibuat oleh Akta 253 menyatakan itu sah menurut hukum tetapi hakim berwenang untuk membatalkan adopsi tersebut berdasarkan seksyen 13(2) Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253).

Pertimbangan Hakim Mahkamah Tinggi Selangor menetapkan hak asuh anak kepada orang tua angkat karena hakim menyatakan yang utama adalah yang terbaik untuk anak. Hakim memberikan hak asuh kepada keluarga angkat karena mempertimbangkan kesejahteraan dan waktu keberadaan anak bersama orang tua angkatnya. Selain itu, orang tua kandungnya tidak mempunyai kelayakan serta mempunyai beberapa halangan untuk menjaga anak tersebut. Ini menunjukkan kebijaksanaan hakim dalam memutuskan sesuatu kasus untuk mendapatkan keadilan yang benar tanpa adanya pembelaan terhadap sebelah pihak.

⁴⁸ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Perlembagaan Persekutuan*, (Selangor: International Law Book Services, 2014), p. 5.

Daftar Pustaka

- Act 351, Guardianship Of Infants Act 1961, *Law Of Malaysia*, 1961.
- Akta 164, Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976. *Undang-undang Malaysia*, 1976.
- Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ahmad Arshad & Iwn Mohd Jamal Bin Mat Jamin, *Shariah Law Journal (CLJ)*, 2006.
- Al Imam Muslim, *Terjemahan Shahih Muslim*, Terjemah: Ma'mur Daud, Jilid 1, Selangor: Klang Book Centre.
- Asbiran Yaakub, *Hadis Empat Puluh*, Fathoni: Bin Halabi, 1968.
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- David Werner, Carol Thuman, & Jane Maxwell, *Apa Yang Anda Kerjakan Bila Tidak Ada Doktor*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 1980.
- Enakmen 3 Tahun 2005 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang. Diakses melalui: http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/851d2f82c8be850d4825711c00229d49?OpenDocument, pada tanggal 28 Maret 2021.
- Enakmen 4 Tahun 2005, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 2005. Diakses melalui: http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/3a8e24d4162d4e5a4825711700156a49?OpenDocument, pada tanggal 27 Maret 2023.
- Engku Muhamad Tajuddin Engku Ali, "Kelemahan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) dan Enakmen Pentadbiran Undang-undang Keluarga Islam Negeri dalam menangani Keperluan Pengangkatan". *Jurnal Islam*, 2011.
- H Miftah Faridl, *Rumahku Syurgaku Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, Jakarta: Gema Insan, 2005.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Tafsir Ibnu Kathir.
- Imam Bukhari. *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid 4, Selangor: Klang Book Centre, 2009.
- Jabatan Peguam Negara, *Akta Mahkamah Kehakiman 1964 (Akta 91)*, Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia, 2006.
- Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia. Diakses melalui: <https://www.jpn.gov.my/soalan-lazim/anak-angkat/#1458871827116-93eee0c6-a15f>, tanggal 29 Oktober 2020.
- Jawatan Fatwa Majlis Ugama Islam Singapura, "Malay Fatwa Batasan Aurat Keluarga Angkat". Diakses melalui: <https://www.muiz.gov.sg/officethemufti/Fatwa/Malay-Batasan-Aurat-Keluarga-Angkat>, pada tanggal 22 November 2020.
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Perlembagaan Persekutuan*, Selangor: International Law Book Services, 2014.
- Md Zawawi Abu Bakar & Chan Cheong Chong, "Amalan Pengangkatan Kanak-Kanak di Malaysia: Satu Analisis Perbandingan". *Jurnal Pembangunan Sosial*, Jilid 21, September 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universiti Press, 2020.

- Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mustofa al-Khin, Mustofa Al-Bugho, & Ali Asy-syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syāfi'ī*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2014.
- My Government, *Mengurus Institusi Keluarga*. Diakses melalui: <https://www.malaysia.gov.my/portal/subcategory/1654?language=my>, tanggal 17 Maret 2023.
- Nur Zulfah Md Abdul Salam “Asas Pertimbangan Dalam Penghakiman Hadhanah: Analisis Terhadap Kes-Kes Di Mahkamah Syariah”. *4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2018)*, 17 Oktober 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Siti Suhaila Mohd Yusop. “Kes-Kes Hadhanah”. *Jurnal Hukum*.
- Syamil Ridhwan, “*Perlindungan Anak Tak Sah Taraf*”. Malaysia: Universiti Malaya. 2019.
- Tang Kong Meng v Zainon Bte Md Zain & Anor, *The Malayan Law Journal*, 1995.
- Undang-undang Malaysia, *Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253)*, Kuala Lumpur: Pesuruh Jaya Penyemak Undang-undang, 2009.
- Undang-Undang Malaysia, *Akta Pengangkatan Anak 1952 (Akta 257)*, Kuala Lumpur: Pesuruh Jaya Penyemak Undang-Undang, 2009.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Wahbah Az-Zuhailī, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Zanariah Noor & Anor, “Pengangkatan Anak Serta Implikasinya terhadap Nasab, Hadhanah, Nafkah dan Pusaka Dalam Undang-undang Keluarga Islam” *Jurnal Perspektif: Special Issue 1*, 2017.
- Zulkifli Mohamad Al-Bakri, “Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-430, Hukum Hakam Berkaitan Anak Angkat”. Diakses melalui: <https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/4238-irsyad-al-fatwa-siri-ke-430-hukum-hakam-berkaitan-anak-angkat> pada tanggal 28 Oktober 2020.